



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 119 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**BESARAN DANA HIBAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT II KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka perlu adanya nama Desa penerima dan rincian besaran bantuan hibah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109 /KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
20. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/118 /KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Besaran Dana Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan dengan nama dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan kepada masing-masing Desa sasaran untuk membiayai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) terdiri dari:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari dana kontribusi masyarakat.

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat diaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr.Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
4. Sdr.Kepala Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Kebersihan Kabupaten
Pacitan;
5. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pacitan;
6. Sdr.Kepala Bapemas dan Pemdes
Kabupaten Pacitan;
7. Sdr.Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Camat Ngadirojo;
9. Sdr.Camat Donorojo;
10. Sdr.Kepala Desa Pagerejo Kecamatan
Ngadirojo;
11. Sdr.Kepala Desa Gedropol Kecamatan
Donorojo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/119 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

**BESARAN DANA HIBAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT II KABUPATEN PACITAN**

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN BLM (Rp)
1	2	3	4
1.	PAGEREJO	NGADIROJO	136.000.000,00
2.	GEDOMPOL	DONOROJO	264.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO